



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas pencabutan perkara dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suriyanti alias Suri binti Amidi, tempat dan tanggal lahir Banggai, 01 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Cumi-cumi, RT 009 RW 005, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Muh. Sal alias Muhammad Sal bin Darlin, tempat dan tanggal lahir Banggai, 27 September 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Potilpololoba, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Bgi telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya agar dapat bercerai dengan Tergugat:

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.177/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang;

Bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan telah berdamai dan ingin membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat hal baik yang utama untuk ditempuh, apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.177/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 28 Oktober 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Fitriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.177/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	820.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 965.000,00

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.177/Pdt.G/2024/PA.Bgi